

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Kejaksaan Negeri Purwokerto:
 - a) Secara kualitatif sudah efektif karena telah memenuhi rasa keadilan baik dari korban maupun pelaku.
 - b) Secara kuantitatif belum efektif, hal tersebut disebabkan oleh faktor masyarakat yang belum mempunyai kesadaran hukum dan masih berorientasi pada sistem peradilan pembalasan atau retributif.
2. Faktor-Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Kejaksaan Negeri Purwokerto adalah substansi hukum yang belum memuat perpanjangan waktu penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang disesuaikan dengan penahanan di tingkat penuntutan, struktur hukum kesulitan dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif karena kurangnya waktu, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan keadilan restoratif.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan pengulasan kembali terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai Pasal apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dapat mendelegasikan kewenangan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dengan cukup diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengawasi Kepala Kejaksaan Negeri yang akan melakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif untuk mempercepat penyelesaiannya.
2. Sebaiknya pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dituangkan dalam bentuk Undang-Undang agar terdapat kesamaan pengaturan diantara instansi penegak hukum terkait keadilan restoratif dan menghindari terjadinya kerancuan sehingga dapat lebih optimal dalam penerapannya.
3. Sebaiknya penegak hukum rutin melakukan sosialisasi guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat dapat merubah pandangannya dari pidana pembalasan menjadi keadilan restoratif atau pemulihan dan memahami keberadaan serta pentingnya konsep keadilan restoratif.